

Perlindungan Hukum bagi Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

Muhamad Ali Kelian

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: alikelian24@gmail.com

Keywords:

*Legal protection;
Unregistered Marriage;
Child Rights*

Abstract

Unregistered marriage creates legal issues for children born from such marriages, particularly in proving their origin, fulfilling their right to identity, establishing a relationship with their biological father, obtaining maintenance, and securing other civil rights. This issue is important because children should not bear the consequences of their parents' failure to properly register their marriage. Children remain legal subjects who possess rights from birth and are entitled to protection without discrimination. This research aims to analyze the legal status of children born from unregistered marriages and examine the forms of legal protection available to such children in the Indonesian legal system.. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted through normative qualitative analysis by interpreting legal provisions related to unregistered marriage, the legal status of children, and forms of legal protection for children. The results of the study show that the legal status of children born from unregistered marriages remains recognized as that of legal subjects protected under the national legal system. The status of the child does not become inferior merely because the parents' marriage is not administratively registered. Children remain entitled to identity, origin, civil relations with their biological father, maintenance, care, education, health, and protection from discrimination. Based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, civil relations with the biological father may be recognized as long as the blood relationship can be proven through science and technology or other legally valid evidence.

Kata Kunci:

*Perlindungan Hukum;
Perkawinan Tidak Tercatat;
Hak Anak*

Abstrak

Perkawinan tidak tercatat menimbulkan persoalan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama dalam hal pembuktian asal-usul, pemenuhan hak identitas, pencantuman hubungan dengan ayah biologis, nafkah, serta hak-hak keperdataan lainnya. Persoalan ini menjadi penting karena anak tidak dapat dibebani akibat dari tidak tertibnya pencatatan perkawinan orang tua. Anak tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak sejak kelahirannya dan berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat serta mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat, kedudukan hukum anak, serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat tetap diakui sebagai subjek hukum yang dilindungi dalam sistem hukum nasional.

Status anak tidak menjadi lebih rendah akibat tidak tercatatnya perkawinan orang tua. Anak tetap berhak atas identitas, asal-usul, hubungan keperdataan dengan ayah biologis, nafkah, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan keperdataan dengan ayah biologis dapat diakui sepanjang hubungan darah terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum.

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan istimewa dalam sistem hukum Indonesia karena hak-haknya dijamin oleh konstitusi. Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Norma ini menegaskan bahwa anak merupakan individu yang harus dilindungi tanpa memandang latar belakang orang tuanya, termasuk dalam hal status perkawinan. Maka, segala bentuk diskriminasi administratif terhadap anak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi (Ali 2019; Djubaedah 2010; Manan 2018; Syarifuddin 2014).

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat bukan terletak pada sah atau tidaknya perkawinan secara agama, tetapi pada akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap anak. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat seringkali mengalami kesulitan memperoleh akta kelahiran, pengakuan status perdata, dan hak-hak sosial seperti pendidikan atau kesehatan. Ketidakpastian status hukum ini menempatkan anak pada posisi yang rentan, di mana hak-hak konstitusionalnya tidak dapat terpenuhi secara optimal (Arto 2015; Asshiddiqie 2014; Mertokusumo 2010; Raharjo 2000; Wafa 2019).

Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap anak berhak atas identitas hukum dan pengakuan atas statusnya sebagai individu. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* /CRC), yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dalam Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa “anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan berhak atas nama dan kewarganegaraan.”. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban aktif (*positive obligation*) untuk menjamin agar setiap anak diakui secara hukum tanpa diskriminasi berdasarkan status perkawinan orang tuanya (Mertokusumo 1999; Radbruch 1996; Saraswati 2020; Soekanto 2012; Syaifuddin, Wahyuni, and Muin 2020).

Selain norma konstitusional, Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan landasan penting bagi perlindungan anak melalui jaminan kepastian hukum, yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. Hal ini berarti bahwa negara berkewajiban memberikan perlakuan hukum yang setara bagi anak dari semua latar belakang, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (Van Apeldoorn 1951; Astuti 2021; Atikah 2017; Cholil 2015; Sumitro 2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selanjutnya disebut sebagai undang-undang perkawinan, menjadi dasar utama keabsahan suatu perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu,” sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan perkawinan dalam sistem hukum nasional merupakan kewajiban administratif yang berfungsi memberikan bukti autentik atas terjadinya suatu perkawinan (Marwiyah 2018; Meilinda 2023; Sugiarti and Yunita 2023). Pencatatan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut agama, karena keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun, pencatatan memiliki akibat hukum penting karena menjadi dasar pembuktian negara terhadap

status suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Abidin 2018; Hadjon 1987; Siregar 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 21 “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat.” Ketentuan itu menekankan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak

Selain itu, Pasal 27 Ayat (1) menyatakan “(1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki hak untuk memperoleh pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi, termasuk hak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai instrumen ketertiban hukum bagi masyarakat Islam. Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) KHI menegaskan bahwa “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.” Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 6 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah,” sedangkan Pasal 6 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.” Dengan demikian, perkawinan yang tidak tercatat meskipun telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam tetap menimbulkan persoalan hukum karena tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif di hadapan negara.”. Mekanisme ini bertujuan bukan untuk mengesahkan perkawinan, tetapi untuk menimbulkan akibat hukum bagi status anak dan harta kekayaan keluarga.

KHI juga menyediakan mekanisme korektif terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) KHI mengatur bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Ketentuan ini penting dalam perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan tidak tercatat, karena penetapan *isbat nikah* dapat menjadi dasar hukum untuk membuktikan perkawinan orang tua dan memperjelas kedudukan hukum anak.

Proses *Isbat Nikah* memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi anak. Setelah adanya penetapan pengadilan, maka penetapan tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi pencantuman nama ayah pada akta kelahiran anak. Namun, kendala yang sering muncul adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta biaya dan akses terhadap pengadilan. Oleh karena itu, negara perlu memperluas program *Isbat Nikah massal* agar lebih mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam sistem administrasi kependudukan, kelahiran anak tetap wajib dicatat sebagai peristiwa penting meskipun perkawinan orang tuanya belum tercatat secara resmi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana. Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”, sedangkan Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan kelahiran merupakan kewajiban hukum yang bertujuan memberikan identitas hukum kepada setiap anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Dalam sistem administrasi kependudukan, pencatatan kelahiran berfungsi memberikan identitas hukum kepada setiap anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Pencatatan kelahiran tersebut menjamin agar anak tetap memperoleh akta kelahiran meskipun orang tuanya belum memiliki akta perkawinan. Namun, pencatatan kelahiran tidak serta-merta mengesahkan perkawinan orang tua dan tidak secara otomatis menetapkan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Akta kelahiran dalam konteks ini lebih berfungsi sebagai dokumen identitas anak, sedangkan penetapan hubungan hukum anak dengan ayah tetap membutuhkan dasar hukum lain, seperti *isbat nikah*, penetapan asal-usul anak, atau pembuktian hubungan darah melalui pengadilan.

Keterbatasan hubungan keperdataan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang diakui secara administratif oleh negara pada awalnya hanya memperoleh hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya, hubungan hukum dengan ayah biologis tidak dapat diakui secara langsung apabila tidak terdapat bukti perkawinan yang sah menurut hukum negara atau penetapan pengadilan yang membuktikan hubungan darah tersebut.

Perlindungan terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat kemudian memperoleh penguatan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Implikasi putusan tersebut sangat besar terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia. Anak dari perkawinan tidak tercatat kini memiliki hak atas pengakuan ayah biologisnya, termasuk hak untuk memperoleh nafkah, waris, dan identitas hukum. Prinsip ini sejalan dengan asas non-diskriminasi dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 dan semangat Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, hukum nasional kini bergerak menuju sistem yang lebih berkeadilan sosial dan humanistik.

Dalam praktiknya, masih banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran lengkap akibat perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF Indonesia tahun 2023, tingkat kepemilikan akta kelahiran anak di Indonesia telah mencapai 83,3%, namun masih terdapat sekitar 16,7% anak yang belum memiliki akta kelahiran. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada jutaan anak yang belum memiliki identitas hukum yang sah di mata negara. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan, terutama yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan perkawinan, belum berjalan optimal. Meskipun secara normatif setiap anak dijamin haknya

untuk memperoleh identitas hukum, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) tahun 2022 juga menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang tidak memiliki akta kelahiran berasal dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Banyak pasangan menikah hanya secara agama tanpa melanjutkan proses pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini menyebabkan status hukum anak menjadi tidak jelas dan menghambat proses administrasi kependudukan. Faktor-faktor umum yang mempengaruhi rendahnya tingkat pencatatan ini meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan sipil, serta masih adanya anggapan bahwa pencatatan perkawinan tidak diperlukan selama perkawinan telah sah secara agama.

Sistem hukum di Indonesia telah memberikan jaminan yang kuat terhadap perlindungan hak anak melalui berbagai instrumen hukum, baik konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara jaminan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat. Secara normatif, anak telah dijamin haknya atas identitas, kepastian hukum, dan perlindungan dari diskriminasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat masih dapat menghadapi hambatan dalam pencantuman identitas ayah, pembuktian asal-usul, pengakuan hubungan keperdataan, serta akses terhadap hak-hak yang berkaitan dengan nafkah dan waris.. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa meskipun negara telah mengatur perlindungan hak anak secara komprehensif, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengambil judul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat" untuk membahas lebih lanjut mengenai isu ini dalam konteks hukum perdata Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum positif Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat guna menjamin hak-hak keperdataannya. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat serta mengkaji secara mendalam berbagai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak tersebut, baik yang bersifat preventif maupun represif. Adapun manfaat penelitian ini terdiri atas dua aspek. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perlindungan anak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan anak dari perkawinan tidak tercatat, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi meskipun terdapat kelemahan administratif dalam perkawinan orang tuanya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji dan menelaah norma-norma hukum yang berlaku terkait status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, serta perlindungan terhadap hak keperdataan dan hak konstitusional anak tersebut.

Pendekatan Masalah

Untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep dasar dalam hukum, khususnya teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan yang setara. Sementara itu, teori perlindungan hukum menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum Indonesia melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, memastikan mereka diakui dan memperoleh hak-hak dasar seperti identitas dan akses ke layanan sosial.

Sumber Bahan Hukum

Untuk menjawab isu hukum dan memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang anak dari perkawinan tidak tercatat;
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- g) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu perkawinan tidak tercatat, status anak, hak keperdataan, dan perlindungan konstitusional.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang memberikan penjelasan atas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menghimpun bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menafsirkan berbagai sumber hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku ilmiah,

jurnal hukum, maupun putusan pengadilan yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif-kualitatif. Analisis normatif dilakukan dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan antara norma hukum dan praktik penerapannya, serta menilai kesesuaian pengaturan hukum dengan prinsip keadilan dan perlindungan konstitusional anak hasil perkawinan tidak tercatat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat

1. Upaya Hukum terhadap Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat menimbulkan persoalan hukum karena hubungan keluarga yang telah terbentuk secara sosial dan keagamaan tidak selalu memiliki bukti administratif yang diakui oleh negara. Keadaan ini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak dapat menghadapi hambatan dalam pembuktian asal-usul, pencantuman identitas orang tua, serta akses terhadap hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkawinan tidak tercatat perlu diarahkan pada upaya hukum yang dapat menjamin perlindungan hak anak, bukan hanya pada persoalan formalitas pencatatan perkawinan orang tua.

Perlindungan terhadap anak harus ditempatkan sebagai titik utama karena anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak sejak kelahirannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak tidak boleh kehilangan hak identitas hanya karena perkawinan orang tuanya belum tercatat secara administratif. Hak anak atas identitas juga berkaitan dengan hak lain, seperti pendidikan, kesehatan, pengasuhan, nafkah, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Terdapat dua upaya hukum yang relevan untuk dibahas dalam konteks perkawinan tidak tercatat. Pertama, isbat nikah, yaitu mekanisme hukum untuk memperoleh penetapan pengadilan terhadap perkawinan yang belum memiliki bukti pencatatan. Kedua, pengakuan anak, yaitu mekanisme hukum yang lebih langsung diarahkan untuk memperjelas hubungan anak dengan ayah biologisnya. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam perlindungan anak. Isbat nikah dapat memperkuat dasar hukum hubungan keluarga, sedangkan pengakuan anak dapat menjadi jalan untuk menjamin asal-usul, identitas, dan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis.

a) *Isbat Nikah*

Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang tersedia dalam hukum keluarga Islam di Indonesia untuk memberikan kepastian terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan, tetapi belum tercatat secara resmi oleh negara. Dalam konteks perkawinan tidak tercatat, isbat nikah berfungsi sebagai permohonan kepada Pengadilan Agama agar perkawinan yang belum memiliki bukti administratif dapat memperoleh penetapan hukum. Melalui penetapan tersebut, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa sosial dan keagamaan, tetapi juga memperoleh dasar pengakuan dalam sistem hukum negara.

Persoalan utama dalam perkawinan tidak tercatat terletak pada lemahnya pembuktian hukum. Perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan agama memang dapat membentuk hubungan keluarga secara sosial dan religius. Namun, tanpa

pencatatan, hubungan tersebut sulit dibuktikan dalam administrasi negara. Oleh karena itu, isbat nikah hadir sebagai instrumen hukum yang menghubungkan perkawinan yang telah dilakukan secara agama dengan kebutuhan pembuktian dalam hukum positif.

Kewajiban pencatatan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Pasal 5 ayat (2) kemudian menegaskan bahwa pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban hukum dalam kehidupan keluarga.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur akibat hukum dari perkawinan yang tidak dilakukan di bawah pengawasan pejabat pencatat nikah. Pasal 6 ayat (1) KHI menyatakan bahwa “Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah untuk memenuhi ketentuan Pasal 5”. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.” Norma ini menegaskan bahwa perkawinan tidak tercatat menghadapi persoalan utama pada aspek kekuatan pembuktian di hadapan hukum negara.

Dalam keadaan tersebut, isbat nikah menjadi jalan hukum untuk mengatasi ketiadaan bukti perkawinan. Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Ketentuan ini menempatkan akta nikah sebagai bukti utama adanya perkawinan. Apabila akta nikah tidak tersedia karena perkawinan belum dicatatkan, maka para pihak dapat menempuh mekanisme isbat nikah.

Dasar langsung pengajuan isbat nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Pasal 7 ayat (3) KHI membatasi pengajuan isbat nikah pada keadaan tertentu, seperti perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa isbat nikah tetap merupakan upaya hukum yang harus diperiksa melalui proses peradilan.

Pihak yang dapat mengajukan isbat nikah juga telah ditentukan secara tegas. Pasal 7 ayat (4) KHI menyatakan bahwa “Pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.” Ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa anak juga memiliki kepentingan hukum terhadap penetapan isbat nikah. Kepentingan tersebut berkaitan dengan kebutuhan anak untuk memperoleh kejelasan asal-usul, hubungan keluarga, dan kedudukan administratif yang lebih kuat.

Sebagai upaya hukum, isbat nikah berfungsi memberikan kepastian terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki bukti administratif. Penetapan Pengadilan Agama dapat menjadi dasar bagi pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, isbat nikah mengubah posisi perkawinan tidak tercatat dari keadaan yang sulit dibuktikan menjadi perkawinan yang memiliki dasar hukum untuk dicatat dalam administrasi negara.

Isbat nikah juga memiliki fungsi pencegahan terhadap munculnya sengketa keluarga yang bersumber dari ketidakjelasan status perkawinan. Perkawinan yang tidak

tercatat dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan suami istri, kedudukan anak, harta bersama, nafkah, waris, dan dokumen kependudukan. Melalui isbat nikah, para pihak memperoleh jalan hukum untuk membuktikan hubungan perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki bukti tertulis. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi instrumen penting dalam membangun kepastian hukum keluarga.

Dalam kaitannya dengan hak anak, isbat nikah tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan tidak tercatat. Mekanisme ini juga dapat memperkuat kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak dari perkawinan tidak tercatat berpotensi mengalami kesulitan dalam membuktikan asal-usul dan hubungan keluarganya. Apabila permohonan isbat nikah dikabulkan, penetapan tersebut dapat menjadi dasar yang lebih kuat untuk memperjelas hubungan anak dengan orang tuanya. Dengan demikian, isbat nikah dapat menjadi salah satu sarana untuk mencegah anak dirugikan akibat tidak tertibnya pencatatan perkawinan orang tua.

Perlindungan hak anak melalui isbat nikah juga berkaitan dengan hak anak atas identitas hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.” Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan isbat nikah dapat membantu memperkuat dasar administratif bagi pemenuhan hak identitas anak. Namun, hak anak atas identitas tetap merupakan hak dasar yang tidak boleh dihapus hanya karena perkawinan orang tuanya belum tercatat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah melihat bahwa perkawinan yang tidak dicatat dapat merugikan anak, terutama karena anak berpotensi tidak memperoleh pengakuan hubungan dengan ayah biologisnya. Kondisi tersebut dapat berdampak pada pemenuhan biaya hidup dan hak keperdataan lainnya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan tidak tercatat tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga dapat memengaruhi pemenuhan hak anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memberikan perlindungan alternatif apabila isbat nikah tidak dapat ditempuh atau tidak dikabulkan. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan demikian, isbat nikah penting sebagai upaya hukum terhadap perkawinan tidak tercatat, tetapi perlindungan anak tidak boleh berhenti hanya pada mekanisme tersebut.

Meskipun memiliki fungsi penting, isbat nikah tetap memiliki batas. Permohonan isbat nikah harus diperiksa berdasarkan alasan hukum, bukti yang sah, serta tidak adanya halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini diperlukan agar isbat nikah tidak dipahami sebagai jalan bebas untuk mengesahkan semua perkawinan tidak tercatat. Oleh sebab itu, *isbat nikah* tetap harus ditempatkan dalam kerangka tertib hukum dan tidak menghapus kewajiban masyarakat untuk mencatatkan perkawinan sejak awal.

Berdasarkan uraian tersebut, isbat nikah dapat dipahami sebagai upaya hukum terhadap perkawinan tidak tercatat yang berfungsi memberikan kepastian hukum, membuktikan adanya perkawinan, dan membuka jalan bagi pencatatan administratif. Dalam hubungannya dengan anak, isbat nikah juga memiliki nilai perlindungan karena dapat memperjelas asal-usul dan memperkuat kedudukan administratif anak. Namun, kedudukan isbat nikah tetap harus dipahami secara proporsional sebagai mekanisme

hukum yang terbatas dan diperiksa oleh Pengadilan Agama. Apabila isbat nikah tidak dapat ditempuh, anak tetap harus memperoleh perlindungan melalui mekanisme hukum lain yang lebih langsung berorientasi pada pemenuhan hak anak.

b) Pengakuan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

Pengakuan anak merupakan salah satu upaya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Mekanisme ini memiliki arah yang berbeda dengan isbat nikah. Isbat nikah berhubungan dengan pembuktian perkawinan orang tua, sedangkan pengakuan anak berhubungan langsung dengan hubungan hukum antara anak dan ayah biologis. Oleh karena itu, pengakuan anak menjadi penting karena lebih langsung menyentuh hak anak atas asal-usul, identitas, dan hubungan keperdataan.

Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering menghadapi hambatan administratif dalam membuktikan hubungan hukum dengan ayah biologis. Hambatan tersebut muncul karena tidak tersedia dokumen perkawinan orang tua yang dapat menjadi dasar pencantuman hubungan keluarga secara lengkap. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kejelasan identitas anak, pencantuman nama ayah, pemenuhan nafkah, serta perlindungan hak keperdataan lainnya. Dalam keadaan demikian, pengakuan anak menjadi instrumen hukum yang dapat memperkuat kedudukan anak di hadapan administrasi negara.

Dasar hukum pengakuan anak terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan anak tidak cukup dilakukan secara lisan atau sosial, tetapi harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang agar memiliki kekuatan administratif.

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa “Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.” Selanjutnya, Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. Rumusan ini memperlihatkan bahwa hukum administrasi kependudukan tetap membuka ruang perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat oleh negara.

Pengakuan anak perlu dipahami sebagai tindakan hukum yang bertujuan memberikan kepastian terhadap asal-usul anak. Pengakuan tersebut dilakukan oleh ayah dan harus disetujui oleh ibu. Persetujuan ibu diperlukan agar pengakuan itu tidak menimbulkan persoalan baru dalam hubungan hukum anak. Dengan adanya pengakuan tersebut, anak memperoleh dasar administratif untuk menunjukkan bahwa dirinya memiliki hubungan dengan ayah biologis yang mengakuinya.

Secara yuridis, pengakuan anak tidak dimaksudkan untuk mengesahkan perkawinan orang tua. Pengakuan anak hanya berfungsi untuk melindungi anak agar tidak kehilangan hak-haknya akibat tidak tertibnya pencatatan perkawinan. Dengan demikian, hukum memisahkan antara persoalan perkawinan orang tua dan hak anak sebagai subjek hukum. Pemisahan ini penting karena anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari kelalaian administratif yang dilakukan oleh orang tuanya.

Pengakuan anak juga memiliki hubungan erat dengan hak anak atas identitas. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.” Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa identitas anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pengakuan anak dapat memperkuat pemenuhan hak tersebut, terutama dalam memperjelas asal-usul dan hubungan anak dengan ayah biologis.

Apabila ayah biologis bersedia melakukan pengakuan secara sukarela, maka mekanisme administrasi kependudukan dapat ditempuh melalui pelaporan kepada instansi pelaksana. Setelah laporan diterima, pejabat pencatatan sipil mencatat pengakuan tersebut dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. Dokumen ini penting karena menjadi bukti administratif bahwa hubungan anak dengan ayah biologis telah diakui secara hukum. Dengan demikian, pengakuan anak tidak hanya bernilai moral, tetapi juga memiliki akibat hukum.

Namun, perlindungan anak tidak boleh berhenti apabila ayah biologis tidak bersedia melakukan pengakuan secara sukarela. Dalam keadaan demikian, anak tetap harus memiliki jalan hukum untuk membuktikan asal-usulnya. Mekanisme yang dapat ditempuh adalah penetapan asal-usul anak melalui pengadilan. Jalur ini penting karena hak anak tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kehendak ayah biologis. Negara tetap harus menyediakan mekanisme pembuktian yang adil bagi anak.

Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar mengenai pembuktian asal-usul anak. Pasal 103 ayat (1) KHI menyatakan bahwa “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.” Pasal 103 ayat (2) menyatakan bahwa apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai asal-usul anak.

Penetapan asal-usul anak melalui pengadilan menjadi penting ketika hubungan anak dengan ayah biologis belum dapat dibuktikan secara administratif. Dalam proses tersebut, hakim dapat menilai berbagai bukti yang diajukan oleh para pihak. Bukti tersebut dapat berupa surat, saksi, pengakuan, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan adanya pemeriksaan pengadilan, asal-usul anak tidak ditentukan berdasarkan dugaan semata, tetapi berdasarkan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perkembangan penting dalam perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat muncul melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan tersebut memberi dasar bahwa pembuktian hubungan anak dengan ayah biologis tidak hanya bergantung pada dokumen perkawinan orang tua. Hubungan darah dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, serta melalui alat bukti lain menurut hukum. Perluasan alat bukti ini penting karena anak dari perkawinan tidak tercatat sering berada dalam posisi lemah secara administratif. Dengan pembuktian tersebut, anak tetap memiliki peluang memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Setelah hubungan darah terbukti, anak dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Hubungan keperdataan ini menjadi dasar bagi pemenuhan hak anak, seperti nafkah, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Dalam hal ini, ayah biologis tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum hanya karena perkawinan dengan ibu anak tidak tercatat secara administratif. Dengan

demikian, pengakuan anak dan penetapan asal-usul anak berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi.

Berdasarkan uraian tersebut, pengakuan anak dari perkawinan tidak tercatat merupakan upaya hukum yang langsung berorientasi pada perlindungan anak. Mekanisme ini mencakup pengakuan sukarela oleh ayah biologis, pencatatan pengakuan anak dalam administrasi kependudukan, penetapan asal-usul anak melalui pengadilan, pembuktian hubungan darah, dan penetapan hubungan keperdataan. Seluruh tahapan tersebut bertujuan menjamin agar anak memperoleh kejelasan identitas, asal-usul, nafkah, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

2. Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak sejak kelahirannya. Kedudukan anak tidak boleh ditentukan secara sempit hanya berdasarkan tercatat atau tidaknya perkawinan orang tua. Perkawinan yang tidak tercatat memang dapat menimbulkan hambatan administratif, tetapi hambatan tersebut tidak boleh menghapus kedudukan anak sebagai pemegang hak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedudukan hukum anak harus diarahkan pada perlindungan hak anak, terutama hak atas identitas, asal-usul, hubungan keperdataan, nafkah, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan tanpa diskriminasi.

Dalam sistem hukum nasional, anak memperoleh perlindungan langsung dari konstitusi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”[1] Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat tetap harus memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum.

Kedudukan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat harus dibedakan dari persoalan administratif perkawinan orang tuanya. Anak tidak ikut menentukan apakah perkawinan orang tuanya dicatat atau tidak. Karena itu, tidak adil apabila anak kehilangan hak hanya karena kelalaian administratif yang dilakukan oleh orang tua. Hukum harus memposisikan anak sebagai subjek yang dilindungi, bukan sebagai pihak yang menanggung akibat dari tidak tertibnya pencatatan perkawinan.

a) Status Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

Status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat perlu dianalisis dengan memisahkan antara persoalan legalitas administratif perkawinan orang tua dan kedudukan anak sebagai subjek hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan memang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu karena tidak adanya akta nikah sebagai alat bukti autentik dalam sistem administrasi negara. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan pengakuan hukum terhadap anak. Anak tetap merupakan pribadi hukum yang keberadaannya diakui sejak kelahirannya.

Dalam perspektif hukum keluarga, anak tidak dapat dibebani akibat hukum dari kelalaian orang tua dalam mencatatkan perkawinan. Anak berada di luar kehendak dan tanggung jawab atas terlaksana atau tidaknya pencatatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, status anak dari perkawinan tidak tercatat tidak boleh dipahami sebagai status yang lebih rendah dibandingkan anak lainnya. Hukum harus menempatkan anak sebagai pihak yang wajib dilindungi karena anak tidak memiliki hubungan kausal dengan ketidaktertiban administratif orang tuanya.

Perkawinan tidak tercatat menimbulkan kerentanan dalam aspek pembuktian hukum. Kerentanan tersebut terutama berkaitan dengan tidak tersedianya dokumen perkawinan yang dapat digunakan sebagai dasar pembuktian hubungan keluarga secara formal. Dalam

keadaan demikian, anak dapat berada pada posisi administratif yang lemah karena hubungan hukum antara orang tuanya belum tercatat dalam dokumen resmi negara. Namun, kelemahan administratif tersebut tidak mengubah kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki pengakuan dalam sistem hukum nasional.

Secara konstitusional, status anak tetap memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip pengakuan dan perlindungan hak anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak melekat pada diri anak sebagai manusia dan warga negara, bukan semata-mata bergantung pada status administratif perkawinan orang tuanya.

Status anak dari perkawinan tidak tercatat juga harus dibaca dalam kerangka kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga tertib administrasi perkawinan, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak tidak berada dalam keadaan hukum yang tidak jelas. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme hukum yang memungkinkan kedudukan anak diperjelas melalui prosedur yang sah. Dengan demikian, hukum tidak berhenti pada penilaian terhadap tidak tercatatnya perkawinan, tetapi juga harus memberi jalan bagi penguatan status anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar penting bagi penguatan status anak dari perkawinan tidak tercatat. Putusan tersebut memperluas pemaknaan hubungan perdata anak dengan ayah biologis apabila hubungan darah dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Melalui putusan tersebut, status anak tidak lagi dipandang semata-mata berdasarkan formalitas pencatatan perkawinan orang tua, melainkan juga dapat diperkuat melalui pembuktian hubungan biologis yang sah.

Penguatan status anak dari perkawinan tidak tercatat dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme hukum, antara lain isbat nikah, pengakuan anak, penetapan asal-usul anak, pembuktian hubungan darah, dan penetapan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum menyediakan ruang pemulihan terhadap keadaan administratif yang belum lengkap. Tujuan utamanya bukan untuk membenarkan perkawinan yang tidak dicatatkan, melainkan untuk memastikan agar anak tidak kehilangan kepastian status hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, status anak dari perkawinan tidak tercatat dapat dirumuskan sebagai status anak yang tetap diakui sebagai subjek hukum, tetapi memerlukan penguatan pembuktian administratif dan keperdataan. Anak tidak kehilangan kedudukan hukumnya hanya karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Oleh sebab itu, negara melalui instrumen hukum yang tersedia wajib memberikan pengakuan, kepastian, dan perlindungan agar anak tidak menjadi korban dari ketidaktertiban administrasi perkawinan orang tua.

b) Hak Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

1) Hak Identitas Anak

Hak identitas merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada setiap anak sejak kelahirannya. Dalam konteks anak dari perkawinan tidak tercatat, hak identitas menjadi penting karena anak tetap harus memperoleh pengakuan administratif dari negara, meskipun perkawinan orang tuanya belum tercatat secara resmi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa identitas anak wajib diberikan sejak kelahiran. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya." Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa "Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran." Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan mengatur bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak kelahiran, kemudian pejabat pencatatan sipil mencatatnya dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Anak dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki kedudukan hukum untuk memperoleh hak identitas. Hak atas identitas tidak boleh bergantung sepenuhnya pada status administratif perkawinan orang tua. Akta kelahiran menjadi bentuk pengakuan awal negara terhadap keberadaan anak. Karena itu, negara wajib memastikan agar anak tetap memperoleh dokumen identitas meskipun perkawinan orang tuanya belum tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan anak dalam hak identitas bersifat mandiri dan harus dilindungi tanpa diskriminasi.

2) Hak atas Hubungan Keperdataan dengan Ayah Biologis

Hak atas hubungan keperdataan dengan ayah biologis merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat. Persoalan ini muncul karena tidak adanya akta nikah orang tua dapat menghambat pembuktian hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya.

Hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis menjadi persoalan utama dalam perkawinan tidak tercatat. Sebelum adanya perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan hanya dipahami memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Keadaan ini dapat merugikan anak karena hubungan hukumnya dengan ayah biologis tidak mudah diakui apabila perkawinan orang tuanya tidak dapat dibuktikan secara administratif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perubahan penting terhadap pemaknaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya, apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Putusan ini memperluas perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat.

Analisis dari putusan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan anak tidak lagi hanya ditentukan oleh formalitas pencatatan perkawinan orang tua. Anak tetap dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologis sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan secara sah. Hal ini penting karena hubungan keperdataan menjadi dasar bagi pemenuhan hak anak, seperti nafkah, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan hak keperdataan lainnya. Dengan demikian, hukum bergerak dari pendekatan administratif menuju pendekatan perlindungan hak anak.

3) Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak

Kedudukan hukum anak tidak berhenti pada identitas dan asal-usul. Hak nafkah dan pemeliharaan merupakan konsekuensi hukum dari hubungan antara anak dan orang tua. Anak dari perkawinan tidak tercatat tetap berhak memperoleh nafkah, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, meskipun hubungan perkawinan orang tuanya belum tercatat secara administratif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan kewajiban hukum.

Dengan demikian, apabila hubungan darah antara anak dan ayah biologis dapat dibuktikan, maka ayah biologis tidak dapat menghindari tanggung jawab terhadap anak. Status perkawinan orang tua yang tidak tercatat tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus kewajiban nafkah dan pemeliharaan. Anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak. Dalam hal ini, kedudukan hukum anak harus dipahami sebagai dasar untuk menuntut tanggung jawab orang tua, khususnya ayah biologis yang telah terbukti memiliki hubungan darah dengan anak.

4) Hak atas Perlindungan Non-Diskriminatif

Hak atas perlindungan non-diskriminatif menegaskan bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat tidak boleh diperlakukan berbeda atau ditempatkan dalam posisi yang merugikan hanya karena perkawinan orang tuanya belum tercatat. Status administratif orang tua tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi pengakuan dan perlindungan hukum terhadap anak.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 21 ayat (2) menegaskan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Berdasarkan prinsip tersebut, anak dari perkawinan tidak tercatat tetap harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan berbeda terhadap anak karena status perkawinan orang tua merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Hukum harus memisahkan antara ketidaktertiban administrasi perkawinan orang tua dan hak anak sebagai subjek hukum. Dengan demikian, prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari keadaan hukum yang tidak ia sebabkan.

Secara analitis, anak dari perkawinan tidak tercatat tetap berkedudukan sebagai subjek hukum yang harus diakui dan dilindungi. Status tersebut tidak hilang hanya karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat dalam administrasi negara. Persoalan utama yang muncul terletak pada aspek pembuktian administratif, karena tidak adanya dokumen pencatatan perkawinan yang dapat secara langsung membuktikan hubungan hukum dalam keluarga. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan tidak tercatat berada dalam posisi rentan secara administratif, tetapi kerentanan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi kedudukan hukumnya sebagai anak yang memiliki perlindungan dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan status tersebut, hak anak dari perkawinan tidak tercatat tetap harus dijamin secara penuh. Anak tetap memiliki hak atas identitas, akta kelahiran, asal-usul, hubungan keperdataan dengan ayah biologis, nafkah, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi. Hambatan administratif akibat tidak tercatatnya perkawinan orang tua tidak boleh menghapus pemenuhan hak-hak tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi dasar penting karena membuka ruang pembuktian hubungan darah antara anak dan ayah biologis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak lagi semata-mata bergantung pada formalitas pencatatan perkawinan orang tua, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, status dan hak anak dari perkawinan tidak tercatat harus dipahami sebagai dua aspek yang saling berkaitan. Status anak menegaskan bahwa anak tetap merupakan subjek hukum, sedangkan hak anak menegaskan bahwa negara wajib menjamin pemenuhan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Mekanisme tersebut meliputi

pencatatan kelahiran, penerbitan akta kelahiran, pengakuan anak, penetapan asal-usul anak, pembuktian hubungan darah, dan penetapan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Dengan demikian, hukum harus membedakan secara tegas antara persoalan pencatatan perkawinan orang tua dan kedudukan anak sebagai pihak yang wajib memperoleh perlindungan hukum secara penuh.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat harus diletakkan dalam kerangka perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang mandiri. Anak tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang menanggung akibat dari tidak tercatatnya perkawinan orang tua. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam konteks ini tidak diarahkan untuk membenarkan perkawinan tidak tercatat, tetapi untuk memastikan agar anak tetap memperoleh identitas, asal-usul, nafkah, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Dasar perlindungan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Dengan dasar konstitusional tersebut, anak dari perkawinan tidak tercatat tetap harus memperoleh perlakuan hukum yang setara. Status perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi atau menunda pemenuhan hak anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat dapat dibaca dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah anak kehilangan hak sejak awal, terutama melalui pencatatan kelahiran, penerbitan akta kelahiran, pelayanan administrasi kependudukan, dan sosialisasi hukum. Perlindungan represif bertujuan memulihkan hak anak setelah muncul hambatan hukum, seperti melalui isbat nikah, pengakuan anak, penetapan asal-usul anak, pembuktian hubungan darah, penetapan hubungan keperdataan, dan perbaikan dokumen kependudukan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak boleh hanya berhenti pada norma, tetapi harus bekerja sebagai mekanisme nyata untuk menjamin hak anak.

1. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

a) Perlindungan melalui Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Akta Kelahiran

Pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran merupakan bentuk perlindungan preventif yang paling awal bagi anak dari perkawinan tidak tercatat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setiap kelahiran dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak kelahiran, kemudian dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan kelahiran memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pencatatan administratif. Akta kelahiran menjadi bukti hukum pertama yang menunjukkan bahwa anak diakui keberadaannya oleh negara. Dokumen ini menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh Nomor Induk Kependudukan, masuk dalam kartu keluarga, mendaftar pendidikan, mengakses layanan kesehatan, dan memperoleh pelayanan publik lainnya. Dalam konteks anak dari perkawinan tidak tercatat, akta kelahiran berperan sebagai pintu awal agar anak tidak berada dalam keadaan tidak terlihat secara hukum.

Pencatatan kelahiran tidak boleh dipersyaratkan pada sempurna atau tidaknya pencatatan perkawinan orang tua. Negara wajib membedakan antara peristiwa kelahiran anak dan persoalan administratif perkawinan orang tua. Pencatatan kelahiran tidak berarti mengesahkan perkawinan orang tua, tetapi memberikan identitas hukum kepada anak.

Oleh karena itu, perlindungan preventif melalui akta kelahiran menjadi penting karena mencegah anak mengalami hambatan berlapis dalam pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan hubungan keperdataan di kemudian hari.

b) Perlindungan melalui Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Tidak Diskriminatif

Pelayanan administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif merupakan bagian penting dari perlindungan hukum preventif. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Undang-undang tersebut juga mewajibkan instansi pelaksana untuk mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, serta menerbitkan dokumen kependudukan.

Dalam konteks anak dari perkawinan tidak tercatat, pelayanan administrasi kependudukan harus berorientasi pada pemenuhan hak anak. Anak tidak boleh dipersulit ketika mengurus dokumen hanya karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah. Jika pelayanan administrasi bersifat kaku dan diskriminatif, maka anak akan mengalami kerugian ganda. Pertama, anak tidak memiliki kontrol atas status perkawinan orang tuanya. Kedua, anak justru kehilangan akses terhadap dokumen yang menjadi syarat pemenuhan hak dasarnya.

Administrasi kependudukan seharusnya menjadi instrumen perlindungan, bukan instrumen penghukuman administratif terhadap anak. Negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memastikan bahwa setiap anak tetap dilayani secara setara. Pelayanan yang tidak diskriminatif akan mencegah anak dari perkawinan tidak tercatat mengalami pengecualian sosial dan hukum. Dengan demikian, prinsip pelayanan administrasi harus diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata pada kelengkapan status administratif orang tua.

c) Perlindungan melalui Sosialisasi Hukum kepada Orang Tua dan Masyarakat

Sosialisasi hukum kepada orang tua dan masyarakat merupakan perlindungan preventif yang penting karena banyak persoalan anak dari perkawinan tidak tercatat muncul akibat rendahnya pemahaman hukum. Banyak pasangan memahami perkawinan hanya dari sisi keabsahan agama, tetapi tidak memahami akibat hukum dari tidak adanya pencatatan. Akibatnya, anak dapat mengalami hambatan dalam memperoleh akta kelahiran lengkap, pembuktian asal-usul, pencantuman identitas ayah, dan hubungan keperdataan.

Dasar kebijakan sosialisasi hukum dapat dikaitkan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban menghormati, memenuhi, dan melindungi hak anak tanpa membedakan status hukum. Pemerintah juga berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan demikian, sosialisasi hukum bukan sekadar kegiatan penyuluhan, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam mencegah pelanggaran hak anak.

Secara analitis, sosialisasi hukum harus diarahkan pada pencegahan lahirnya kerentanan hukum anak. Materinya tidak cukup hanya menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan, tetapi juga harus menjelaskan akibat hukumnya terhadap anak, seperti hak identitas, akta kelahiran, nafkah, dan hubungan dengan ayah biologis. Sosialisasi perlu dilakukan secara terpadu oleh Pengadilan Agama, KUA, Disdukcapil, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak. Dengan cara ini, hukum tidak hanya hadir setelah masalah terjadi, tetapi juga bekerja sejak awal untuk mencegah anak kehilangan hak-haknya.

Perlindungan hukum preventif terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat berfungsi untuk mencegah anak berada dalam kondisi tidak terlindungi sejak awal. Bentuk perlindungan ini terlihat melalui pencatatan kelahiran, penerbitan akta kelahiran, pelayanan administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif, serta sosialisasi hukum kepada orang tua dan masyarakat. Perlindungan preventif menegaskan bahwa hak anak atas identitas tidak boleh bergantung sepenuhnya pada status pencatatan perkawinan orang tuanya. Negara wajib memastikan bahwa anak tetap memperoleh pengakuan administratif sebagai subjek hukum agar dapat mengakses pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, perlindungan preventif berperan sebagai langkah awal untuk mencegah lahirnya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan anak.

2. Perlindungan Hukum Represif terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

a) Perlindungan melalui *Isbat Nikah* sebagai Dasar Pendukung Administratif Anak.

Isbat nikah merupakan salah satu bentuk perlindungan represif karena diajukan setelah muncul persoalan hukum berupa tidak adanya bukti perkawinan. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. KHI juga menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Dalam hubungannya dengan anak, isbat nikah dapat memperkuat dasar administratif keluarga. Jika permohonan dikabulkan, penetapan Pengadilan Agama dapat menjadi dasar untuk mencatatkan perkawinan orang tua. Pencatatan tersebut kemudian dapat membantu memperjelas asal-usul anak, data orang tua, dan kedudukan anak dalam administrasi kependudukan. Dengan demikian, isbat nikah tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga memberi manfaat bagi anak yang membutuhkan kepastian hubungan keluarga.

Isbat nikah harus ditempatkan sebagai sarana pendukung, bukan satu-satunya jalan perlindungan anak. Objek utama isbat nikah tetap perkawinan orang tua, sedangkan hak anak berdiri sendiri sebagai hak yang harus dilindungi. Apabila isbat nikah tidak dapat ditempuh atau tidak dikabulkan, perlindungan anak tidak boleh berhenti. Anak tetap dapat dilindungi melalui pengakuan anak, penetapan asal-usul anak, pembuktian hubungan darah, dan penetapan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Posisi ini penting agar hak anak tidak digantungkan sepenuhnya pada keberhasilan pembuktian perkawinan orang tua.

b) Perlindungan melalui Pengakuan Anak oleh Ayah Biologis.

Pengakuan anak merupakan bentuk perlindungan represif yang lebih langsung menysar hubungan anak dengan ayah biologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu. Pengakuan anak berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Setelah laporan diterima, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pengakuan anak berfungsi memberikan dasar administratif terhadap hubungan anak dengan ayah biologis. Dalam perkawinan tidak tercatat, hubungan anak dengan ayah tidak selalu mudah dibuktikan melalui dokumen perkawinan. Oleh karena itu, pengakuan anak menjadi jalan untuk memperjelas hubungan tersebut tanpa harus terlebih dahulu menjadikan pengesahan perkawinan sebagai satu-satunya dasar. Pengakuan anak

memperkuat posisi anak dalam administrasi kependudukan dan dapat menjadi pintu awal bagi pemenuhan hak keperdataan.

Pengakuan anak tidak boleh dipahami sebagai pengesahan terhadap perkawinan orang tua. Pengakuan ini bertujuan melindungi anak, bukan membenarkan ketidaktertiban pencatatan perkawinan. Dengan pengakuan tersebut, hukum memisahkan antara persoalan orang tua dan hak anak. Anak tetap memperoleh ruang untuk diakui asal-usulnya, sehingga tidak kehilangan hak hanya karena perkawinan orang tuanya belum tercatat. Dalam hal ini, pengakuan anak menjadi instrumen pemulihan status hukum anak yang lebih langsung dan berorientasi pada kepentingan anak.

c) Perlindungan melalui Penetapan Asal-Usul Anak dan Pembuktian Hubungan Darah

Penetapan asal-usul anak menjadi bentuk perlindungan represif ketika pengakuan sukarela dari ayah biologis tidak terjadi atau ketika bukti administratif tidak mencukupi. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila akta kelahiran atau alat bukti lain tidak ada, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah. Ketentuan ini memberi ruang bagi anak untuk memperoleh kepastian asal-usul melalui mekanisme peradilan.

Pembuktian hubungan darah juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut memiliki hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan dasar ini, pembuktian tidak hanya bergantung pada dokumen perkawinan, tetapi dapat menggunakan bukti ilmiah seperti tes DNA, serta alat bukti lain yang sah.

Penetapan asal-usul anak dan pembuktian hubungan darah merupakan mekanisme pemulihan kepastian hukum bagi anak. Jalur ini penting karena anak tidak boleh kehilangan hubungan hukum dengan ayah biologis hanya karena tidak ada pengakuan sukarela atau dokumen perkawinan orang tua. Pengadilan berperan menilai bukti secara objektif dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, mekanisme ini memastikan bahwa hak anak atas asal-usul dan hubungan keperdataan tetap dapat diperjuangkan melalui proses hukum yang sah.

d) Perlindungan melalui Penetapan Hubungan Keperdataan dan Pemenuhan Nafkah Anak

Penetapan hubungan keperdataan dengan ayah biologis merupakan bentuk perlindungan represif yang memberikan akibat hukum nyata bagi anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang hubungan perdata antara anak dan ayah biologis sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan secara sah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Hubungan keperdataan memiliki arti penting karena menjadi dasar bagi pemenuhan hak anak. Setelah hubungan darah terbukti, ayah biologis tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum terhadap anak. Tanggung jawab tersebut meliputi nafkah, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lain. Dengan demikian, penetapan hubungan keperdataan tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan formal, tetapi juga sebagai dasar untuk menuntut pemenuhan hak material anak.

Perlindungan anak dalam bentuk hubungan keperdataan menunjukkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada pembuktian hubungan darah semata. Pembuktian harus diikuti oleh pemenuhan tanggung jawab. Anak membutuhkan akibat hukum yang nyata,

bukan hanya status. Oleh karena itu, penetapan hubungan keperdataan harus dipahami sebagai instrumen untuk memastikan bahwa anak memperoleh hak nafkah dan pemeliharaan dari ayah biologis. Dengan cara ini, perlindungan represif benar-benar bekerja untuk memulihkan hak anak yang sebelumnya terhambat.

Perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme pemulihan ketika hak anak telah terhambat akibat tidak tercatatnya perkawinan orang tua. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui *isbat nikah*, pengakuan anak, penetapan asal-usul anak, pembuktian hubungan darah, penetapan hubungan keperdataan dengan ayah biologis, serta perbaikan dokumen kependudukan anak. Secara analitis, perlindungan represif tidak boleh dipahami sebagai pembenaran terhadap kelalaian pencatatan perkawinan orang tua, tetapi sebagai jalan hukum untuk memulihkan hak anak yang terancam hilang. Melalui mekanisme tersebut, anak tetap dapat memperoleh kejelasan asal-usul, hubungan keperdataan, nafkah, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan preventif dan represif saling melengkapi dalam memastikan bahwa anak tidak menjadi korban dari kelemahan administrasi perkawinan orang tuanya.

KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat adalah tetap sebagai subjek hukum yang diakui dan dilindungi dalam sistem hukum nasional. Status anak tersebut tidak hilang dan tidak menjadi lebih rendah hanya karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara administratif. Tidak tercatatnya perkawinan orang tua hanya menimbulkan kerentanan dalam aspek pembuktian hukum, terutama berkaitan dengan asal-usul anak, hubungan keluarga, dan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Kerentanan tersebut tidak boleh mengurangi pemenuhan hak anak sebagai pribadi hukum yang mandiri. Hak anak atas identitas, akta kelahiran, asal-usul, nafkah, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi tetap harus dijamin. Penguatan kedudukan hukum dan pemenuhan hak anak dapat ditempuh melalui upaya hukum, antara lain *isbat nikah* untuk membuktikan perkawinan orang tua, pengakuan anak oleh ayah biologis, penetapan asal-usul anak melalui pengadilan, pembuktian hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum, serta penetapan hubungan keperdataan dengan ayah biologis..
2. Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pencatatan kelahiran, penerbitan akta kelahiran, pelayanan administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Perlindungan represif dilakukan melalui *isbat nikah*, pengakuan anak oleh ayah biologis, penetapan asal-usul anak, pembuktian hubungan darah, penetapan hubungan keperdataan, dan perbaikan dokumen kependudukan. Seluruh bentuk perlindungan tersebut bertujuan memastikan anak memperoleh hak identitas, asal-usul, nafkah, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum tersebut juga menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk mencegah dan memulihkan kerugian hukum yang dialami anak. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan pada penghukuman terhadap status administratif orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2018. "Implementasi Isbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 5(2):155–66.
- Ali, Achmad. 2019. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan*

- (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*). Jakarta: Kencana.
- Van Apeldoorn, L. J. 1951. *The Philosophy of Law*. Amsterdam: Elsevier.
- Arto, Mukti. 2015. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astuti, Diah. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Pencatatan Susulan Di Disdukcapil." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 5(2):7–18.
- Atikah, I. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Untuk Memperoleh Akta Kelahiran." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4(1):22–33.
- Cholil, Achmad. 2015. "Isbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9(1):43–56.
- Djubaedah, N. 2010. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Manan, Abdul. 2018. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marwiyah. 2018. "Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan MK." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundangan* 8(2):24–38.
- Meilinda, A. Y. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan." *Notary Journal* 3(1):12–25.
- Mertokusumo, S. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Radbruch, Gustav. 1996. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Raharjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, Rika. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia: Konsep Dan Implementasinya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siregar, R. S. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Hukum* 2(1):5–14.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Hukum: Perkawinan Dan Keluarga*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiarti, Dwi, and Lenny Yunita. 2023. "Implementasi Prinsip Konvensi Hak Anak Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum Dan HAM Indonesia* 12(1):45–62.
- Sumitro, Warkum. 2019. *Perkembangan Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Syaifuddin, M., S. Wahyuni, and H. A. Muin. 2020. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wafa, Moh Ali. 2019. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Jakarta: UIN Jakarta Press.